



P U T U S A N

Nomor : 3 / Pid.Sus.TPK / 2015 / PT.Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap Terdakwa :

N a m a	:	PATHURRAHMAN bin H. RASYIDI
Tempat Lahir	:	Banua Kepyang (HST)
Tgl. Lahir/Umur	:	29 Maret 1964/50 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Komplek Antasari Permai RT 12, RW 004, Kelurahan Barabai Timur, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai, sekarang di Pengadilan Agama Kelas II Kandangan
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penahanan baik mulai dari Penyidikan sampai pemeriksaan dipersidangan.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : M.Rusmadi, S.H., Hasbiyadhi Munawir, S.H., keduanya Advokat dari kantor Hukum SABRI & REKAN beralamat di Jln. Letjend. R.Soeprapto No.09 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah pula memperhatikan dan mengutip hal-hal berikut ini :

- I. Salinan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 35/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bjm, Selasa 25 Nopember 2014 sebagai berikut .:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1B barabai Nomor : W.15-A3/034/KP.03/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Tahun Anggaran 2011 yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Klas IB Barabai atas nama Drs.H.M.SYAUKANY, M.HI.
 2. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/031/KU.01/II/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
 3. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1116a/KU.01/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
 4. 1 (Satu) Berkas DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang di tandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama

halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.5.085.621.000,- (Lima milyar delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

5. 1 (Satu) Berkas Revisi Ke-1 DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang di tandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.785.621.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
6. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran uang muka pekerjaan (30%) senilai Rp.411.207.000,00 dan SP2D nomor : 180733V/110/111, tanggal 22 Juni 2011 dan SPM nomor : 00049/PA.HST/2011, tanggal 20 Juni 2011.
7. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap I (37,01%) senilai Rp.329.740.040,00 dan SP2D nomor : 185913V/110/111, tanggal 6 Oktober 2011 dan SPM nomor : 00081/PA.HST/2011, tanggal 4 Oktober 2011.
8. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap II (60,20%) senilai Rp.206.700.052,00 dan SP2D nomor : 188067V/110/111, tanggal 2 Desember 2011 dan SPM nomor : 00096/PA.HST/2011, tanggal 30 Nopember 2011.
9. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember, Tanggal 5 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN.
10. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1221a/PL.01/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Dan Pengawas yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
11. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/236a/PL.01/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Teknis yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
13. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 dengan nama pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dengan biaya sebesar Rp. 1.370.690.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kontraktor Pelaksana CV. MERATUS.
14. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : W15-A3/654/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Koitmen/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana atas nama AKHMAD GAZALI,SH. (Di dalam Dokumen Kontrak)
15. 1 (Satu) Berkas Contract Change Order (CCO) No. 01 atas kontrak Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 di buat antara KPA dengan CV.MERATUS tanggal 1 Agustus 2011. (Di dalam Addendum I)
16. 1 (Satu) Berkas Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
17. 1 (Satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 atas ketidak sanggupuan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan atas nama H.YUSRIANSYAH.
18. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencana (CV. GRAHA CIPTA) Nomor :W15-A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, Tanggal 4 Pebruari 2011.
19. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV. GRAHA ARCHITECT) Nomor : W15-A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.
20. 1 (Satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan.
21. 1 (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
22. 1 (Satu) berkas fotocopy Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) dan Surat teguran Konsultan Pengawas CV.GRAHA ARCHITECT.
24. 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditanda tangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
25. 1 (Satu) Berkas fotocopy RKAKL tahun anggaran 2011
26. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Perencanaan
27. 1 (Satu) Berkas Dokumen seleksi langsung penyedia jasa konsultasi
28. 1 (Satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana
29. 1 (satu) Buah gambar perencanaan pembangunan gedung pengadilan agama barabai.
30. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Pengawasan
31. 1 (Satu) berkas Dokumen Seleksi Sederhana penyedia jasa konsultansi pekerjaan Pengawasan (Tidak ada tanda tangan)
32. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultansi
33. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi
34. 1 (Satu) Berkas Final Refort (Laporan Akhir)
35. 1 (Satu) Berkas fotocopy Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong
36. 1 (Satu) Buah fotocopy Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/II/2011.
37. (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencanaan CV.GRAHA CIPTA.
38. 1 (Satu) berkas Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
39. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 05/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat

halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

40. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
41. 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR, ST.
42. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 4 April 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama , kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) sebesar Rp.79.668.000,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
43. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 22/CV-GC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
44. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1324/PL06/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan

halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

45. 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1325/PL.06/2011 , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

46. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1326/PL.06/2011 PA BRB , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

47. 1 (satu) Lembar kuitansi LS Akun : 533111, sudah terima dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Barabai sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani Jabatan Penerima Uang CV. GRAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST (Direktur) dan setuju dibayar A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.

48. 1 (satu) lembar surat pernyataan SPPP-LS, tanggal 15 Desember 2011 dengan DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 di bayar sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.



49. 1 (Satu) Berkas Foto copy Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1157/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan pengawas.
50. 2 (Dua) keping CDR rekaman video pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.
51. 1 (Satu) keping CDR rekaman Foto pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.
52. 1 (Satu) berkas fotocopy Surat Nomor : 017.4.1/MRT-T3/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan termyn III dengan kemajuan fisik 73,17 % yang ditanda tangani oleh Direktur CV.MERATUS atas nama Ir.SUPARJO.
53. 1 (Satu) buah BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan nomor Polisi DA 685 AD dengan nomor rangka MHCNK66LY3J003916 Dan nomor mesin W00316.
54. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2079 atas nama KALIYAH dan ANDI SUHARTADJIT yang di terima oleh sdr Jabari karya jemika pada tanggal 16 Januari 2012.
55. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 dengan nomor Polisi DA 685 AD atas nama Ir. SUPARJO yang belum di ambil oleh Ir. SUPARJO.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- II. Akta Pernyataan Banding No. 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 27 Nopember 2014 dari Terdakwa Pathurrahman Bin H. Rasyidi, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2014 dan Akta pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum No. 25/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 1 Desember 2014, telah diberitahukan kepada terdakwa Pathurrahman Bin H. Rasyidi tertanggal 1 Desember 2014 ;
- III. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 10 Desember 2014, No.W15.U1/579/Pid/Tipikor/XII/2014, untuk Jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, terhitung mulai 11 Desember 2014 sampai dengan 19 Desember 2014;

- IV. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 10 Desember 2014, No. W15.U1/580/Pid/Tipikor/ XII/2014, untuk Terdakwa yang memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, terhitung mulai 11 Desember 2014 sampai dengan 19 Desember 2014;
- V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Desember 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui surat No. W15.U1/6663/Pid/ XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 17 Desember 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Desember 2014;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDS-02/BRBAI/Ft.2/04/2014 tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/034/034/KP.03/I/2011 tanggal 03 Januari 2013, bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS dan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 (Dalam Berkas Perkara Terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011, setidaknya pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan H. Abdul Muis Redhani Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setidaknya pada suatu tempat yang masih

halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, Telah Melakukan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula adanya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan secara Lelang Umum Terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarmasin, untuk Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran Belanja Modal sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010, nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp.1.948.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan nama paket pekerjaan adalah Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dan sumber dana dari APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai. Selanjutnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dan dibuat oleh Konsultan Perencana CV. GRAHA CIPTA (dengan Direktur saksi HADIANOOR, ST. uraian pekerjaan dan anggaran dalam paket tersebut antara lain meliputi :
 - a. Pekerjaan Persiapan sebesar Rp.30.123.500,- (Tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pekerjaan galian tanah dan pasir sebesar Rp.456.446.061,85 (Empat ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah koma delapan puluh lima).
 - c. Pekerjaan beton dan bekisting struktur lantai I sebesar Rp.593.207.589,52 (Lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima puluh dua).



- d. Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai II sebesar Rp.853.020.117,39 (Delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh belas rupiah koma tiga semialn).
 - e. Pekerjaan Instalasi Air bekas sebesar Rp.15.206.808,- (Lima belas juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Klas 1B BarabaiSelaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/I/2011, tanggal 25 Januari 2011 ditunjuk petugas yang menjadi Panitia Lelang paket pekerjaan tersebut antara lain :-
1. Saksi AGUNG ABDURACHMAN,SE (Kaur Umum pada Pengadilan Agama Martapura) sebagai Ketua Panitia merangkap Anggota.
 2. Saksi H.SAIFUDDIN,SH.MH, sebagai Sekretaris merangkap Anggota (Sehari – hari bertugas sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin).
 3. Saksi RAKHMAT FAUZI, (Sehari – hari bertugas sebagai Pengelola Administrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin) sebagai Anggota.-
 4. Saksi AKHMAD MUZAKIR,SH.I, (Sehari – hari bertugas sebagai Kaur umum di Pengadilan Agama Rantau) sebagai Anggota.
 5. Saksi ERFANSYAH,ST, (Sehari – hari bertugas di Dinas PU Kota Banjarmasin) sebagai Anggota.
- Selanjutnya Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan barang / jasa dan telah melaksanakan proses lelang pekerjaan sebagai berikut :
- 1) **Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi :**
Berdasarkan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/02/PL.01/IV/2011 tanggal 25 April 2011dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin. Dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I pada Pengadilan Agama Barabai, dengan nilai total HPS Rp.1.948.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan sumber pendanaan APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011, tanggal 20 Desember 2010.
 - 2) **Penjelasan Dokumen Lelang:**



Berdasarkan berita acara rapat penjelasan (AANWIJZING) nomor : W.15-A3/PanPBJ.LU/03/PL.01/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 jam 10.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, S.E (Ketua), saksi H. SAIFUDDIN, S.H.,M.H (Sekretaris), saksi RAKHMAD FAUZI (Anggota), saksi AHMAD MUZAKKIR, S.H.I (Anggota), saksi ERFANSYAH, S.T (Anggota).

3) Pembukaan Penawaran (Dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis)

Berdasarkan berita acara pembukaan penawaran nomor : W.15-A3/PanPBJ.LU/04/PL.01/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, S.E (Ketua), saksi H. SAIFUDDIN, S.H.,M.H (Sekretaris) saksi RAKHMAD FAUZI (Anggota), saksi AHMAD MUZAKKIR, S.H.I (Anggota), saksi ERFANSYAH, S.T (Anggota) dan didalam lampiran berita acara penawaran bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. LUTHFIATAMA JAYA Dengan harga penawaran Rp.1.567.088.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
2. CV. MITRA PERKASA Dengan harga penawaran Rp.1.648.620.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
3. CV. RIZKY PANDU Dengan harga penawaran Rp.1.695.475.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. CV. PERINTIS DUA Dengan harga penawaran Rp.1.595.220.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
5. CV. MAHARANI JAYA LESTARI Dengan harga penawaran Rp.1.694.465.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
6. CV. MERATUS Dengan harga penawaran Rp. 1.371.764.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. WIDYA UTAMA Dengan harga penawaran Rp. 1.706.401.000,- (Satu milyar tujuh ratus enam juta empat ratus satu ribu rupiah).
 8. CV. HANNMA SUTO Dengan harga penawaran Rp.1.562.870.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 9. CV. BORNEO KARYA BERSAMA Dengan harga penawaran Rp.1.937.599.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 10. CV. MINI Dengan harga Penawaran Rp.1.579.808.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
 11. CV. YARNI SWARGA Dengan harga penawaran Rp.1.681.648.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 7 (Tujuh) peserta antara lain yaitu CV. MERATUS, CV. LUTHFIATAMA JAYA dan CV. MITRA PERKASA kemudian peserta yang dinyatakan gugur sebanyak 4 (Empat) peserta antara lain yaitu CV. HANNMA SUTO, CV. MINI dan CV. PERINTIS DUA.
 - Selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/05/PL.01/V/2011, tanggal 16 Mei 2011 yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi Saksi AGUNG ABDURACHMAN,S.E (Ketua), H.SAIFUDDIN,S.H.,M.H (Sekretaris), RAKHMAD FAUZI (Anggota), AHMAD MUZAKKIR,S.H.I (Anggota), ERPANSYAH,S.T (Anggota) dan berdasarkan Koreksi Aritmatik tersebut disusunlah urutan penawaran mulai dari peringkat penawaran terendah sebanyak 7 (tujuh) peserta, yaitu:
 1. CV. MERATUS Dengan harga penawaran Rp.1.371.764.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.370.690.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 2. CV. HANNMA SUTO Dengan harga penawaran Rp.1.562.870.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.561.840.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
3. CV. LUTHFIATAMA JAYA Dengan harga penawaran Rp.1.567.088.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.566.040.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).
 4. CV. MINI Dengan harga Penawaran Rp.1.579.808.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.575.630.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 5. CV. PERINTIS DUA Dengan harga penawaran Rp.1.595.220.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua taus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.594.030.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
 6. CV. MITRA PERKASA Dengan harga penawaran Rp.1.648.620.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.647.560.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 7. CV. YARNI SWARGA Dengan harga penawaran Rp.1.681.648.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Oleh karenanya kemudian disusun calon pemenang lelang sebagaimana tersebut dalam surat Panitia Pengadaan Nomor: W.15-A3/PanPBJ-LU /12/PL.01/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 yang ditujukan kepada wakil sekretaris selaku (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Barabai, yakni calon pemenang 1 adalah CV.MERATUS dengan Direktur saksi Ir.SUPARJO,calon pemenang II adalah CV. LUTHFIATAMA JAYA dengan Direktur KASPUL. A dan Calon pemenang IICV. MITRA PERKASA dengan Direktur Ir. KHAIRUDI;
 - Dan akhirnya berdasarkan surat pengumuman pemenang lelang Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/13/PL.01/V/2011, tanggal 24 Mei 2011, yang ditandatangani oleh ketua panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN,SE. bahwa yang menjadi pemenang lelang yaitu Pemenang 1 adalah CV.MERATUS, Pemenang cadangan I adalah CV. LUTHFIATAMA JAYA dan Pemenang cadangan IICV. MITRA PERKASA;



- Selanjutnya saksi Ir.SUPARJO BiN NGASIMAN selaku CV. MERATUS menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 dengan Saksi AKHMAD GAZALI, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) pada Pengadilan Agama Barabai, dengan nilai kontrak Rp.1.370.690.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011 ;
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) tersebut dilengkapi pula dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel dengan nilai jaminan sebanyak Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011;
- Bahwa kemudian dilakukan CCO (Contract Change Order) atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap 1 TA 2011 yang dibuat antara KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan CV . MERATUS pada tanggal 01 Agustus 2011 dengan melakukan **perubahan volume / bobot pekerjaan** tanpa merubah harga dan tanpa **memperpanjang Jangka Waktu Pelaksanaan** pekerjaan dari 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai 09 Juni 2011 sampai dengan 05 Desember 2011 sebagaimana tersebut dalam Addendum Kontrak Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011 tanggal 05 November 2011;
- Walaupun Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap 1 TA 2011 **dirubah dan diperpanjang masa pelaksanaannya**, namun Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel senilai Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) **tidak diperpanjang sehingga pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 06 Nopember 2011 dilaksanakan tanpa Jaminan Pelaksanaan** dan karena tidak diperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, maka kegagalan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia yang dalam hal ini adalah CV. MERATUS, maka uang jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim ataupun dicairkan dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 19 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku

halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktur CV. MERATUS, Saksi DIANSYAH, A,Md. selaku Pengelola Teknis, Saksi ACHMAD NORDIANSYAH selaku Konsultan Pengawas dari CV. GRAHA ARCHITECT, dan diketahui / disetujui oleh saksi H. YUSRIANSYAH selaku PPK, menerangkan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 60,20% (Enam Puluh Koma Dua Puluh Persen) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua dan lengkapnya pembayaran yang diterima oleh Terdakwa terinci sebagai berikut:

- | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| - Uang Muka | SP2D No.180733V/110/111 | Rp.411.207.000,- |
| | Tanggal 22-06-2011 | |
| - Pembayaran | SP2D No.185913V/110/111 | Rp.329.740.040,- |
| I | Tanggal 06-10-2011 | |
| - Pembayaran | SP2D No.188067V/110/111 | Rp.206.700.052,- |
| II | Tanggal 02-12-2011 | |
| | Jumlah | <u>Rp. 947.647.092,-</u> |
- Bahwa pembayaran uang tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Nomor Rekening 0092415532 atas nama CV. MERATUS, setelah dikurangi pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak Rp.86.149.736,- (delapan puluh enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah dipungut dan disetor langsung dengan perincian sebagai berikut: -

- Tanggal 20-06-2011	Rp.37.382.455,-
- Tanggal 04-10-2011	Rp.29.976.367,-
- Tanggal 30-11-2011	<u>Rp.18.790.913,-</u>
Jumlah	<u>Rp.86.149.736,-</u>
 - Bahwa sampai dengan habis masa perpanjangan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 05 Desember 2011, CV. Meratus tidak berhasil menyelesaikan 100 % pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 dan karenanya kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS mengajukan pembayaran keuangan (termin) ke-3 dengan melampirkan laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 73,17 %, namun berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. GRAHA ARCHITECT menunjukan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 hanya sebesar 60,21%.;
 - Bahwa saksi AKHMAD GAZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) yang diangkat oleh terdakwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor : W15-A3/031/KU.01/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, sehingga saksi yang melaksanakan tugas Administrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan saksi



AKHMAD GAZALI jatuh sakit dan tidak masuk kerja dari tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan awal bulan September 2011, sehingga ketika saksi AKHMAD GAZALI sakit semua kelengkapan Administrasi pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 saksi AKHMAD GAZALI terima dan tanda tangani di rumah, dan karena saksi AKHMAD GAZALI sakit selanjutnya tugas sebagai PPK diserahkan kembali kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menunjuk saksi AKHMAD GAZALI sebagai PPK dan saksi AKHMAD GAZALI masih menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Klas I B Barabai sampai pada pembayaran termint I sebesar 37% atas perintah terdakwa.

- Bahwa sekira pada tanggal 28 Oktober 2011 terjadi pergantian PPK yang lama yaitu saksi AKHMAD GAZALI kepada PPK yang baru saksi H. YUSRIANSYAH, kemudian terdakwa menunjuk saksi H. YUSRIANSYAH selaku PPK dengan surat keputusan (SK) Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
- Bahwa karena gagal menyelesaikan pekerjaan 100%, maka pada tanggal 15 Desember 2011, saksi H. YUSRIANSYAH selaku PPK memutus kontrak dengan pihak CV, MERATUS sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
- Bahwa karena Jaminan Pelaksanaan yang berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura tidak diperpanjang masa berlakunya pada saat dilakukan addendum kontrak, maka pada saat melakukan pemutusan kontrak terdakwa tidak dapat mengklaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura sehingga terdapat hak Negara yang tidak tertagih sebesar jaminan dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pada lampiran III huruf C:
 - 1) Point 1.(3) menyatakan bahwa masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak.
 - 2) Point 2.p tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak yaitu:
 - a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.



- b. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
 - Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PATHURAHMAN Bin H. RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-6661/PW.16/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;

-----Perbuatan terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/034/034/KP.03/I/2011 tanggal 03 Januari 2013, bersama-sama dengan saksi. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS dan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Barabai

halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Tahap I Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 (Dalam Berkas Perkara Terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011, setidaknya pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan H. Abdul Muis Redhani Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ***Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan secara Lelang Umum Terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarmasin, untuk Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran Belanja Modal sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010, nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp.1.948.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan nama paket pekerjaan adalah Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dan sumber dana dari APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dan dibuat oleh Konsultan Perencana CV. GRAHA CIPTA (dengan Direktur saksi HADIANOR, ST. uraian pekerjaan dan anggaran dalam paket tersebut antara lain meliputi :
 - a. Pekerjaan Persiapan sebesar Rp.30.123.500,- (Tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pekerjaan galian tanah dan pasir sebesar Rp.456. 446.061,85 (Empat ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu enam puluh satu rupiah koma delapan puluh lima).
 - c. Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai I sebesar Rp.593.207.589,52 (Lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima puluh dua).
 - d. Pekerjaan beton dan bekesting struktur lantai II sebesar Rp.853.020.117,39 (Delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh belas rupiah koma tiga semialn).
 - e. Pekerjaan Instalasi Air bekas sebesar Rp.15.206.808,- (Lima belas juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Klas 1B BarabaiSelaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/II/2011, tanggal 25 Januari 2011 ditunjuk petugas yang menjadi Panitia Lelang paket pekerjaan tersebut antara lain :
 - 1. Saksi AGUNG ABDURACHMAN,SE
(Kaur Umum pada Pengadilan Agama Martapura) sebagai Ketua Panitia merangkap Anggota.
 - 2. Saksi H.SAIFUDDIN,SH.MH, sebagai
Sekretaris merangkap Anggota (Sehari – hari bertugas sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin).
 - 3. Saksi RAKHMAT FAUZI, (Sehari – hari
bertugas sebagai Pengelola Administrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin) sebagai Anggota.
 - 4. Saksi AKHMAD MUZAKIR,SH.I,
(Sehari – hari bertugas sebagai Kaur umum di Pengadilan Agama Rantau) sebagai Anggota.

halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi ERFANSYAH,ST, (Sehari – hari bertugas di Dinas PU Kota Banjarmasin) sebagai Anggota.
- Selanjutnya Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan barang / jasa dan telah melaksanakan proses lelang pekerjaan sebagai berikut :
1. **Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi :**
Berdasarkan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/02/PL.01/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin. Dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I pada Pengadilan Agama Barabai, dengan nilai total HPS Rp.1.948.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan sumber pendanaan APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011, tanggal 20 Desember 2010.
 2. **Penjelasan Dokumen Lelang:**
Berdasarkan berita acara rapat penjelasan (AANWIJZING) nomor : W.15-A3/PanPBJ.LU/03/PL.01/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 jam 10.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN, S.E (Ketua), saksi H. SAIFUDDIN, S.H.,M.H (Sekretaris), saksi RAKHMAD FAUZI (Anggota), saksi AHMAD MUZAKKIR, S.H.I (Anggota), saksi ERFANSYAH, S.T (Anggota).
 3. **Pembukaan Penawaran (Dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis)**
Berdasarkan berita acara pembukaan penawaran nomor : W.15-A3/PanPBJ.LU/04/PL.01/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dilaksanakan di website LPSE Kota Banjarmasin, yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN,S.E (Ketua), saksi H.SAIFUDDIN,S.H.,M.H (Sekretaris) saksi RAKHMAD FAUZI (Anggota), saksi AHMAD MUZAKKIR,S.H.I (Anggota), saksi ERFANSYAH,S.T (Anggota) dan didalam lampiran berita acara penawaran bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
 1. CV. LUTHFIATAMA JAYA Dengan harga penawaran Rp.1.567.088.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. MITRA PERKASA Dengan harga penawaran Rp.1.648.620.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 3. CV. RIZKY PANDU Dengan harga penawaran Rp.1.695.475.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. CV. PERINTIS DUA Dengan harga penawaran Rp.1.595.220.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 5. CV. MAHARANI JAYA LESTARI Dengan harga penawaran Rp.1.694.465.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 6. CV. MERATUS Dengan harga penawaran Rp. 1.371.764.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 7. CV. WIDYA UTAMA Dengan harga penawaran Rp. 1.706.401.000,- (Satu milyar tujuh ratus enam juta empat ratus satu ribu rupiah).
 8. CV. HANNMA SUTO Dengan harga penawaran Rp.1.562.870.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 9. CV. BORNEO KARYA BERSAMA Dengan harga penawaran Rp.1.937.599.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 10. CV. MINI Dengan harga Penawaran Rp.1.579.808.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
 11. CV. YARNI SWARGA Dengan harga penawaran Rp.1.681.648.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 7 (Tujuh) peserta antara lain yaitu CV. MERATUS, CV. LUTHFIATAMA JAYA dan CV. MITRA PERKASA kemudian peserta yang dinyatakan gugur sebanyak 4

halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Empat) peserta antara lain yaitu CV. HANNMA SUTO, CV. MINI dan CV. PERINTIS DUA.

- Selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/05/PL.01/V/2011, tanggal 16 Mei 2011 yang ditandatangani oleh panitia pengadaan jasa konstruksi Saksi AGUNG ABDURACHMAN,S.E (Ketua), H.SAIFUDDIN,S.H.,M.H (Sekretaris), RAKHMAD FAUZI (Anggota), AHMAD MUZAKKIR,S.H.I (Anggota), ERPANSYAH,S.T (Anggota) dan berdasarkan Koreksi Aritmatik tersebut disusunlah urutan penawaran mulai dari peringkat penawaran terendah sebanyak 11 (sebelas) peserta, yaitu:

1. CV. MERATUS Dengan harga penawaran Rp.1.371.764.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.370.690.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. CV. HANNMA SUTO Dengan harga penawaran Rp.1.562.870.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.561.840.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
3. CV. LUTHFIATAMA JAYA Dengan harga penawaran Rp.1.567.088.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.566.040.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).
4. CV. MINI Dengan harga Penawaran Rp.1.579.808.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.575.630.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. CV. PERINTIS DUA Dengan harga penawaran Rp.1.595.220.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua taus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.594.030.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
6. CV. MITRA PERKASA Dengan harga penawaran Rp.1.648.620.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.647.560.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



7. CV. YARNI SWARGA Dengan harga penawaran Rp.1.681.648.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Oleh karenanya kemudian disusun calon pemenang lelang sebagaimana tersebut dalam surat Panitia Pengadaan Nomor: W.15-A3/PanPBJ-LU /12/PL.01/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 yang ditujukan kepada wakil sekretaris selaku (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Barabai, yakni calon pemenang 1 adalah CV.MERATUS dengan Direktur saksi Ir.SUPARJO, calon pemenang II adalah CV. LUTHFIATAMA JAYA dengan Direktur KASPUL. A dan Calon pemenang IICV. MITRA PERKASA dengan Direktur Ir. KHAIRUDI;
 - Dan akhirnya berdasarkan surat pengumuman pemenang lelang Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/13/PL.01/V/2011, tanggal 24 Mei 2011, yang ditandatangani oleh ketua panitia pengadaan jasa konstruksi saksi AGUNG ABDURACHMAN,SE. bahwa yang menjadi pemenang lelang yaitu Pemenang 1 adalah CV.MERATUS, Pemenang cadangan I adalah CV. LUTHFIATAMA JAYA dan Pemenang cadangan IICV. MITRA PERKASA;
 - Selanjutnya saksi Ir.SUPARJO BIN NGASIMAN selaku CV. MERATUS menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 dengan Saksi AKHMAD GAZALI, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) pada Pengadilan Agama Barabai, dengan nilai kontrak Rp.1.370.690.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011 ;
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) tersebut dilengkapi pula dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel dengan nilai jaminan sebanyak Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011;
 - Bahwa kemudian dilakukan CCO (Contract Change Order) atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap 1 TA 2011 yang dibuat antara KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan CV . MERATUS pada tanggal 01 Agustus 2011 dengan melakukan **perubahan volume / bobot pekerjaan** tanpa merubah harga dan tanpa **memperpanjang**

halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan dari 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai 09 Juni 2011 sampai dengan 05 Desember 2011 sebagaimana tersebut dalam Addendum Kontrak Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011 tanggal 05 November 2011;

- Walaupun Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas 1 B Barabai Tahap 1 TA 2011 **dirubah dan diperpanjang masa pelaksanaannya**, namun Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel senilai Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) **tidak diperpanjang sehingga pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 06 Nopember 2011 dilaksanakan tanpa Jaminan Pelaksanaan** dan karena tidak diperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, maka kegagalan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia yang dalam hal ini adalah CV. MERATUS, maka uang jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim ataupun dicairkan dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 19 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS, Saksi DIANSYAH, A,Md. selaku Pengelola Teknis, Saksi ACHMAD NORDIANSYAH selaku Konsultan Pengawas dari CV. GRAHA ARCHITECT, dan diketahui / disetujui oleh saksi H. YUSRIANSYAH selaku PPK, menerangkan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 60,20% (Enam Puluh Koma Dua Puluh Persen) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua dan lengkapnya pembayaran yang diterima oleh Terdakwa terinci sebagai berikut:

- Uang Muka	SP2D No.180733V/110/111	Rp.411.207.000,-
	Tanggal 22-06-2011	
- Pembayaran I	SP2D No.185913V/110/111	Rp.329.740.040,-
	Tanggal 06-10-2011	
- Pembayaran II	SP2D No.188067V/110/111	Rp.206.700.052,-
	Tanggal 02-12-2011	
	Jumlah	<u>Rp. 947.647.092,-</u>

- Bahwa pembayaran uang tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Nomor Rekening 0092415532 atas nama CV. MERATUS, setelah dikurangi pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak Rp.86.149.736,- (delapan puluh

halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah dipungut dan disetor langsung dengan perincian sebagai berikut:-

- Tanggal 20-06-2011	Rp.37.382.455,-
- Tanggal 04-10-2011	Rp.29.976.367,-
- Tanggal 30-11-2011	Rp.18.790.913,-
Jumlah	<u>Rp.86.149.736,-</u>

- Bahwa sampai dengan habis masa perpanjangan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 05 Desember 2011, CV. Meratus tidak berhasil menyelesaikan 100 % pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahap I Tahun Anggaran 2011 dan karenanya kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 saksi Ir.SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS mengajukan pembayaran keuangan (termin) ke-3 dengan melampirkan laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 73,17 %, namun berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. GRAHA ARCHITECT menunjukan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 hanya sebesar 60,21%.;
- Bahwa saksi AKHMAD GAZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) yang diangkat oleh terdakwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor : W15-A3/031/KU.01/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, sehingga saksi yang melaksanakan tugas Administrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan saksi AKHMAD GAZALI jatuh sakit dan tidak masuk kerja dari tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan awal bulan September 2011, sehingga ketika saksi AKHMAD GAZALI sakit semua kelengkapan Administrasi pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 saksi AKHMAD GAZALI terima dan tanda tangani di rumah, dank arena saksi AKHMAD GAZALI sakit selanjutnya tugas sebagai PPK diserahkan kembali kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menunjuk saksi AKHMAD GAZALI sebagai PPK dan saksi AKHMAD GAZALI masih menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Klas I B Barabai sampai pada pembayaran termint I sebesar 37% atas perintah terdakwa.
- Bahwa sekira pada tanggal 28 Oktober 2011 terjadi pergantian PPK yang lama yaitu saksi AKHMAD GAZALI kepada PPK yang baru saksi H. YUSRIANSYAH, kemudian terdakwa menunjuk saksi H. YUSRIANSYAH selaku PPK dengan surat keputusan (SK) Nomor : W15-A3/1116a/KU.01/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.

halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gagal menyelesaikan pekerjaan 100%, maka pada tanggal 15 Desember 2011, saksi H. YUSRIANSYAH selaku PPK memutuskan kontrak dengan pihak CV, MERATUS sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
- Bahwa karena Jaminan Pelaksanaan yang berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura tidak diperpanjang masa berlakunya pada saat dilakukan addendum kontrak, maka pada saat melakukan pemutusan kontrak terdakwa tidak dapat mengklaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura sehingga terdapat hak Negara yang tidak tertagih sebesar jaminan dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pada lampiran III huruf C:
 1. Point 1.(3) menyatakan bahwa masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak.
 2. Point 2.p tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak yaitu:
 - a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
 - b. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
 - c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
 - Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PATHURAHMAN Bin H. RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN

halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-6661/PW.16/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;

-----Perbuatan terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (Requisitoir)nya dan menuntut dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PATHURRAHMAN Bin H. RASYIDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa untuk segera ditahan ;
5. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
6. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti tanggung renteng sebesar **Rp. 97.400.000.- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1B barabai Nomor : W.15-A3/034/KP.03/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Tahun Anggaran 2011 yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Klas IB Barabai atas nama Drs.H.M.SYAUKANY, M.HI.
 2. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/031/KU.01/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
 3. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1116a/KU.01/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.

halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (Satu) Berkas DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang di tandatangi oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.5.085.621.000,- (Lima milyar delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
5. 1 (Satu) Berkas Revisi Ke-1 DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang di tandatangi oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.785.621.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
6. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran uang muka pekerjaan (30%) senilai Rp.411.207.000,00 dan SP2D nomor : 180733V/110/111, tanggal 22 Juni 2011 dan SPM nomor : 00049/PA.HST/2011, tanggal 20 Juni 2011.
7. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap I (37,01%) senilai Rp.329.740.040,00 dan SP2D nomor : 185913V/110/111, tanggal 6 Oktober 2011 dan SPM nomor : 00081/PA.HST/2011, tanggal 4 Oktober 2011.
8. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap II (60,20%) senilai Rp.206.700.052,00 dan SP2D nomor : 188067V/110/111, tanggal 2 Desember 2011 dan SPM nomor : 00096/PA.HST/2011, tanggal 30 Nopember 2011.
9. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember, Tanggal 5 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN.
10. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1221a/PL.01/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Dan Pengawas yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
11. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.



12. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/236a/PL.01/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Teknis yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
13. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 dengan nama pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dengan biaya sebesar Rp. 1.370.690.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kontraktor Pelaksana CV. MERATUS.
14. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : W15-A3/654/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Koitmen/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana atas nama AKHMAD GAZALI,SH. (Di dalam Dokumen Kontrak)
15. 1 (Satu) Berkas Contract Change Order (CCO) No. 01 atas kontrak Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 di buat antara KPA dengan CV.MERATUS tanggal 1 Agustus 2011. (Di dalam Addendum I)
16. 1 (Satu) Berkas Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
17. 1 (Satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 atas ketidak sanggupuan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan atas nama H.YUSRIANSYAH.
18. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencana (CV. GRAHA CIPTA) Nomor :W15-A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, Tanggal 4 Pebruari 2011.
19. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV. GRAHA ARCHITECT) Nomor : W15-A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.
20. 1 (Satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan.
21. 1 (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
22. 1 (Satu) berkas fotocopy Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.



23. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) dan Surat teguran Konsultan Pengawas CV.GRAHA ARCHITECT.
24. 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditanda tangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
25. 1 (Satu) Berkas fotocopy RKAKL tahun anggaran 2011
26. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Perencanaan
27. 1 (Satu) Berkas Dokumen seleksi langsung penyedia jasa konsultasi
28. 1 (Satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana
29. 1 (satu) Buah gambar perencanaan pembangunan gedung pengadilan agama barabai.
30. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Pengawasan
31. 1 (Satu) berkas Dokumen Seleksi Sederhana penyedia jasa konsultasi pekerjaan Pengawasan (Tidak ada tanda tangan)
32. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultasi
33. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultasi
34. 1 (Satu) Berkas Final Refort (Laporan Akhir)
35. 1 (Satu) Berkas fotocopy Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong
36. 1 (Satu) Buah fotocopy Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/II/2011.
37. (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
38. 1 (Satu) berkas Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
39. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 05/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.



40. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
41. 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR, ST.
42. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 4 April 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama , kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) sebesar Rp.79.668.000,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
43. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 22/CV-GC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
44. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1324/PL06/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung



- jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
45. 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1325/PL.06/2011 , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
46. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1326/PL.06/2011 PA BRB , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
47. 1 (satu) Lembar kuitansi LS Akun : 533111, sudah terima dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Barabai sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani Jabatan Penerima Uang CV. GRAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST (Direktur) dan setuju dibayar A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.
48. 1 (satu) lembar surat pernyataan SPPP-LS, tanggal 15 Desember 2011 dengan DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 di bayar sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.
49. 1 (Satu) Berkas Foto copy Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1157/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan pengawas.



50. 2 (Dua) keping CDR rekaman video pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.
51. 1 (Satu) keping CDR rekaman Foto pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.
52. 1 (Satu) berkas fotocopy Surat Nomor : 017.4.1/MRT-T3/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan termyn III dengan kemajuan fisik 73,17 % yang ditanda tangani oleh Direktur CV.MERATUS atas nama Ir.SUPARJO.
53. 1 (Satu) buah BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan nomor Polisi DA 685 AD dengan nomor rangka MHCNK66LY3J003916 Dan nomor mesin W00316.
54. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2079 atas nama KALIYAH dan ANDI SUHARTADJIT yang di terima oleh sdr Jabari karyajemika pada tanggal 16 Januari 2012.
55. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 dengan nomor Polisi DA 685 AD atas nama Ir. SUPARJO yang belum di ambil oleh Ir. SUPARJO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;



Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum tertanggal 17 Desember 2014, berisi pernyataan mengenai hal-hal berikut :

1. Bahwa Terdakwa, sependapat dengan putusan yang membebaskannya dari Dakwaan Primair;
2. Bahwa Terdakwa, keberatan atas putusan, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, karena alasan berikut :
 - a. Bahwa, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang ada dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, karena fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan untuk unsur tersebut tidak mengandung adanya kehendak pada perbuatan Terdakwa untuk maksud tersebut;
 - b. Bahwa, fakta perbuatan Terdakwa yang dijadikan pertimbangan, tidak mengandung pengertian yang menunjukkan adanya „keikut-sertaan“ dalam perkara yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum No. PDS-02/BRBAI/Ft.2/04/20134, tanggal 06 Desember 2014, berisi pernyataan keberatan atas putusan, yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti atas diri terdakwa sebesar Rp. 97.400.000,--dengan alasan : Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar tersebut di atas, karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) berdasarkan surat keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama klas 1 B Barabai Nomor : W15-A3/034/034/KP.03/II/2011 tanggal 03 Januari 2011, dan tugas dan tanggung jawab KPA secara umum adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran untuk bertanggung jawab atas Pengelolaan Anggaran dilingkungan Mahkamah Agung dan hal tersebut diatur dalam KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 002/Sek/SK/II/2011, TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN APBN



DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG – RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DI SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011 ;

2. Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara khusus berhubungan dengan melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai, kegiatan yang terkait dengan pengelolaan anggaran mulai dari pencairan anggaran sampai dengan pertanggung jawaban kegiatan;
3. Bahwa pada tahun 2011, Kantor Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA APBN Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 dan revisi tanggal 14 Desember 2011 dengan total anggaran DIPA Rp. 4.785.621.000,- ;
4. Bahwa pengadaan dilakukan secara lelang umum terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banjarmasin, dalam pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai tahap I Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.948.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dan sumber dananya dari APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.
6. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : W.15-A3/PanPBJ-LU/05/PL.01/V/2011, tanggal 16 Mei 2011 dan berdasarkan koreksi Aritmatik disusunlah urutan dari peringkat penawaran terendah sebagai berikut :
 - a. CV. MERATUS penawaran Rp.1.371.764.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.370.690.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - b. CV. HANNMA SUTO penawaran Rp.1.562.870.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.561.840.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



- c. CV. LUTHFIATAMA JAYA penawaran Rp.1.567.088.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.566.040.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).
 - d. CV. MINI penawaran Rp.1.579.808.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.575.630.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - e. CV. PERINTIS DUA penawaran Rp.1.595.220.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.594.030.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
 - f. CV. MITRA PERKASA penawaran Rp.1.648.620.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terkoreksi secara aritmatik menjadi Rp.1.647.560.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
7. Bahwa hasil dari pelelangan menetapkan CV. Meratus sebagai pemenang, kemudian dituangkan dalam dokumen kontrak Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 dengan nilai Rp.1.370.690.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011, ditanda tangani oleh Saksi AKHMAD GAZALI, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK pertama) dan saksi Ir. Suparjo selaku Direktur CV. Meratus;
 8. Bahwa kontrak dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Kalsel cabang Martapura senilai Rp.97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan 5 November 2011;
 9. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 diadakan Contract Change Order (CCO) Nomor 01 atas kontrak pembangunan gedung Pengadilan Agama Barabai tahap I TA 2011 dibuat dan ditandatangani oleh Saksi AKHMAD GAZALI, SH., selaku Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK pertama) dan saksi Ir. Suparjo selaku Direktur CV. Meratusyang merubah volume/bobot pekerjaan tanpa merubah harga;

10. Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 150 hari menjadi 180 hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011 dengan Addendum kontrak Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011 tanggal 05 November 2011, tetapi jaminan pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Kalsel cabang Martapura senilai Rp.97.400.000,- tidak diperpanjang ;
11. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 diadakan audit pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, ditandatangani oleh saksi Ir. Suparjo selaku Direktur CV. Meratus, Saksi DIANSYAH, A,Md.,(Pengelola Teknis), Saksi ACHMAD NORDIANSYAH (Pengawas dari CV. GRAHA ARCHITECT), dan diketahui/disetujui oleh Saksi H. YUSRIANSYAH(PPK),pekerjaan mencapai 60,21% (enam puluh koma dua puluh satu persen), kemudian ditindak lanjuti pembayaran Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Nomor Rekening 0092415532 atas nama CV. MERATUS setelah dipotong pajak dengan rincian sebagai berikut:

Uang muka	SP2D No.180733V/110/111 Tanggal 22-06-2011	Rp.411.207.000,-
Pembayaran I	SP2D No.185913V/110/111 Tanggal 06-10-2011	Rp.329.740.040,-
Pembayaran II	SP2D No.188067V/110/111 Tanggal 02-12-2011	Rp.206.700.052,-
Jumlah		Rp. 947.647.092,-

12. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 05 Desember 2011,ternyata Ir.Suparjo selaku direktur CV.Meratus tidakdapat menyelesaikan pekerjaannya sampai 100%, sesuai dengan surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011tentang pemutusan kontrak atas ketidaksanggupan CV. Meratus melanjutkan pekerjaan tersebut ;



13. Bahwa pada saat Saksi AKHMAD GAZALI (PPK lama) diangkat sebagai PPK oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Terdakwa, saat itu SaksiAKHMAD GAZALI tidak bisa melaksanakan Tugas dan tanggung jawab SaksiAKHMAD GAZALI karena saksiAKHMAD GAZALI sedang Sakit yang mana saat itu SaksiAKHMAD GAZALI mengalami kecelakaan di daerah Binuang pada tanggal 1 Juni 2011 dan saat itu SaksiAKHMAD GAZALI dan sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut SaksiAKHMAD GAZALI tidak bisa ke kantor selama 3,5 (Tiga setengah) bulan dansedangkan kontrak kerja pekerjaan antara PPK dengan Pihak CV.Meratus dimulai tanggal 9 Juni 2011 dan saat itu, Saksi AKHMAD GAZALI menandatangani semua administrasi di rumahnya yang mana adminitrasinya di serahkan atau dibawa sendiri oleh saksi Ir.Suparjo ;
14. Bahwa oleh karena Saksi AKHMAD GAZALI sedang sakit dan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPK dan diganti dengan PPK baru atas nama H.YUSRIANSAH,dan dalam pergantian tersebut tidak ada serah terima secara admininistrasi dan hanya secara simbolis dituangkan SK yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku KPA ;
15. Bahwa yang menyerahkan semua administrasi tentang pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 sejak dimulainya kegiatan tentang pekerjaan tersebut termasuk Jaminan Pelaksanaan milik CV.Meratus adalahsaksi Ir.Suparjo selaku Direktur CV.Meratus dan diterima oleh SaksiAKHMAD GAZALI sendiri selaku PPK saat itu menerima adminsitrase tersebut berada dirumah saksiAKHMAD GAZALI oleh sedang Sakit ;
16. Bahwa khusus untuk administrasi Jaminan pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditanda tangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uangsebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), pada saat penanda tanganan kontrak kerja, saksi Ir.Suparjo ada melihatkan 1 (Satu) lembar jaminan pelaksanaan tersebut namun tidak Saksi AKHMAD GAZALI terima karena saat itu kondisi SaksiAKHMAD GAZALI sedang berada di rumah lagi sakit dan SaksiAKHMAD GAZALI menyuruh saksi Ir.Suparjo untuk membawa kontrak dan Jaminan Pelaksanaan tersebut ke kantor Pengadilan Agama Barabai ;



17. Bahwa semua administrasi pekerjaan serta jaminan pelaksanaan oleh saksi Ir. Suparjo telah diperlihatkan kepada saksi AKHMAD GAZALI (PPK Lama) pada saat penandatanganan kontrak dan selanjutnya administrasi pekerjaan beserta jaminan pelaksanaan tersebut oleh saksi Ir. Suparjo serahkan kepada Terdakwa selaku KPA di Kantor Pengadilan Agama Barabai;
18. Bahwa oleh karena tidak dapat dilaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 dalam menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 100%, maka pada tanggal 15 Desember 2011, saksi H. YUSRIANSYAH selaku PPK memutus kontrak dengan pihak CV, MERATUS sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
19. Bahwa dengan adanya putus kontrak maka Jaminan Pelaksanaan yang berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura tidak diperpanjang masa berlakunya pada saat dilakukan addendum kontrak, maka pada saat melakukan pemutusan kontrak tersebut ternyata Terdakwa selaku KPA dan saksi H. YUSRIANSYAH selaku PPK tidak dapat mengklaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Martapura, karena lewat waktu (kadaluarsa) sehingga terdapat hak Negara yang tidak tertagih yaitu sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
20. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai KPA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Huruf J Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang TUPOKSI sebagai KPA salah satunya mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan Barang atau jasa.” ;
21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari

halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-6661/PW.16/5/2012
tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Perbuatan terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH Bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta tersebut; karena alasan dakwaan tersusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yakni melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur perbuatan secara melawan hukum;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
4. **Unsur perbuatan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berupaya secara satu persatu mempertimbangkan unsur dalam Dakwaan Primair tersebut, dan ketika mempertimbangkan "**unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", **Majelis Hakim tersebut tidak menemukan** ada fakta sebagai bukti yang mendukung bahwa Terdakwa atau orang lain atau Korporasi bertambah kekayaannya secara signifikan karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, atas dasar mana maka Majelis Hakim tersebut menyatakan : Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan karena dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**



2. **Unsur melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Unsur perbuatan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan seluruh unsure dalam Dakwaan Subsidair tersebut, dan berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tersebut terpenuhi, karena mana Majelis Hakim tersebut menyatakan : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI sebagaimana dakwaan Subsidair.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dilakukannya secara bersama-sama dengan saksi Ir. SUPARJO Bin NGASIMAN selaku Direktur CV. MERATUS (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi H. YUSRIANSYAH bin AKHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-6661/PW.16/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya, Terdakwa, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa karena alasan : tidak terbukti mendapatkan dan menikmati harta atau bentuk lainnya dari hasil tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal 18 Undang-Undang tersebut di atas;



Menimbang, bahwa karena alasan : selama persidangan Terdakwa selalu kooperatif menghadiri persidangan dan tidak khawatir kalau Terdakwa akan menghindari pelaksanaan putusan ini kalau putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa dinyatakan bersalah, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan penahanan atas Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak ditemukan ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, maka Terdakwa dijatuhi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan, serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm, Selasa 25 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

A. Berkenaan dengan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum bertanggal 17 Desember 2014 :

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan putusan yang membebaskannya dari Dakwaan Primair, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sependapat dengan dan menerima pernyataan tersebut, karena pertimbangan putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut sudah benar dan adil, dan pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas putusan yang menyatakannya bersalah karena alasan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan atas „unsur perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ yang ada dalam Dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi, karena tidak mengandung



adanya kehendak pada perbuatan Terdakwa untuk maksud tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak benar, karena alasan yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya, hanyalah merupakan keadaan/kondisi subjektif semata-mata, dan bukan merupakan alasan hukum, karena itu alasan tersebut tidak diterima, karena itu pula pertimbangan putusan tentang hal yang dibantah oleh Terdakwa dipertahankan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas putusan yang menyatakan keikutsertaan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, karena fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan tidak mengandung pengertian seperti itu, Majelis Hakim Banding menyatakan tidak diterima, karena tidak disertai dengan alasan/pertimbangan, karena itu pertimbangan putusan yang dibantah oleh Terdakwa dipertahankan untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat banding

B. Berkenaan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum No. PDS-02/BRBAI/Ft.2/04/20134, tanggal 06 Desember 2014 :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas putusan yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti atas diri terdakwa sebesar Rp. 97.400.000,--dengan alasan : Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar tersebut di atas, karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan tersebut secara yuridis faktual sudah benar, karena itu pula maka pertimbangan tersebut dipertahankan untuk dipergunakan mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan banding;

C. Berkenaan dengan pertimbangan hukum putusan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan putusan yang terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, karena dakwaan dalam perkara ini tersusun secara subsidiaritas, dan cara ini sudah sangat ordered bagi Hakim/Pengadilan ketika memeriksa perkara dengan dakwaan seperti itu, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan putusan, yang dengan pertimbangan tersebut menyatakan :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, karenanya membebaskannya dari dakwaan tersebut, dan
2. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, karena itu Terdakwa dihukum;

karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah benar dan adil, dan karena itu pula maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dan pertimbangan selainnya yang relevant dengan perkara terdakwa ini, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, **kecuali :**

- Berkenaan dengan tidak dipertimbangkannya uang dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,-- kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan maksud untuk pengembalian uang kerugian negara dan
- Berkenaan dengan pertimbangan tidak ditahannya Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini, karena alasan bersikap kooperatif di saat-saat Terdakwa menjalani pemeriksaan perkaranya,

terhadap hal mana Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uang dititipkan sebesar Rp. 32.000.000,-- kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan maksud untuk pengembalian uang kerugian negara yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Banding sependapat dengan hal tersebut, karena uang yang dititipkan tersebut sudah dipertimbangkan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara Terdakwa a quo, yakni perkara saksi/Terdakwa H. YUSRIANSYAH bin H. RASYIDI dalam berkas perkaranya terpisah;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan kelancaraan menjalankan eksekusi putusan pengadilan kelak apabila putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, Terdakwa harus ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 35 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm, Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut **dikuatkan dengan perbaikan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan tindakan lainnya yang relevant sesuai dengan ketentuan hukum;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 35 / Pid.Sus – TPK / 2014 / PN. Bjm, Selasa tanggal 25 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan dengan perbaikan, dan amar selanjutnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa PATHURRAHMAN Bin H.RASYIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Memerintahkan, agar Terdakwa ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Klas 1B barabai Nomor : W.15-A3/034/KP.03/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Tahun Anggaran 2011 yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Klas IB Barabai atas nama Drs.H.M.SYAUKANY, M.HI.
2. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/031/KU.01/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
3. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1116a/KU.01/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan PPK/Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola keuangan Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
4. 1 (Satu) Berkas DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang di tandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.5.085.621.000,- (Lima milyar delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
5. 1 (Satu) Berkas Revisi Ke-1 DIPA Nomor : 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang di tandatangani oleh AN.MENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Atas nama ELIN SEMARLINA, Dengan Pagu DIPA Pengadilan Agama Klas I B Barabai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.785.621.000,-

halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

6. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran uang muka pekerjaan (30%) senilai Rp.411.207.000,00 dan SP2D nomor : 180733V/110/111, tanggal 22 Juni 2011 dan SPM nomor : 00049/PA.HST/2011, tanggal 20 Juni 2011.
7. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap I (37,01%) senilai Rp.329.740.040,00 dan SP2D nomor : 185913V/110/111, tanggal 6 Oktober 2011 dan SPM nomor : 00081/PA.HST/2011, tanggal 4 Oktober 2011.
8. 1 (Satu) Berkas Administrasi dan kelengkapan pembayaran Tahap II (60,20%) senilai Rp.206.700.052,00 dan SP2D nomor : 188067V/110/111, tanggal 2 Desember 2011 dan SPM nomor : 00096/PA.HST/2011, tanggal 30 Nopember 2011.
9. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Bulan Desember, Tanggal 5 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs. PATHURRAHMAN.
10. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/1221a/PL.01/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Dan Pengawas yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
11. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/112a/PL.01/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
12. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan (SK) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : W.15-A3/236a/PL.01/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Teknis yang di tanda tangani Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Drs.PATHURRAHMAN.
13. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : W15-A3/653/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 dengan nama pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai dengan biaya sebesar Rp. 1.370.690.000,00 (Satu



milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Kontraktor Pelaksana CV. MERATUS.

14. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : W15-A3/654/PL.01/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana atas nama AKHMAD GAZALI,SH. (Di dalam Dokumen Kontrak)
15. 1 (Satu) Berkas Contract Change Order (CCO) No. 01 atas kontrak Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011 di buat antara KPA dengan CV.MERATUS tanggal 1 Agustus 2011. (Di dalam Addendum I)
16. 1 (Satu) Berkas Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1156/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
17. 1 (Satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor : W15-A3/1330/PL.01/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 atas ketidak sanggupannya melanjutkan pelaksanaan pekerjaan yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan atas nama H.YUSRIANSYAH.
18. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencana (CV. GRAHA CIPTA) Nomor :W15-A3/005/PL.01/II/2011/PA.BRB, Tanggal 4 Pebruari 2011.
19. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kontrak Konsultan Pengawasan (CV. GRAHA ARCHITECT) Nomor : W15-A3/008/PL.01/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.
20. 1 (Satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Mingguan dan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan.
21. 1 (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
22. 1 (Satu) berkas fotocopy Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
23. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) dan Surat teguran Konsultan Pengawas CV.GRAHA ARCHITECT.
24. 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0013/MTP/GBPA/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang di tanda tangani oleh BANK BPD KALSEL CABANG MARTAPURA dan ditanda tangani Plt Pemimpin atas nama SURIADI dengan uang sebesar Rp.97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



25. 1 (Satu) Berkas fotocopy RKAKL tahun anggaran 2011
26. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Perencanaan
27. 1 (Satu) Berkas Dokumen seleksi langsung penyedia jasa konsultasi
28. 1 (Satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana
29. 1 (satu) Buah gambar perencanaan pembangunan gedung pengadilan agama barabai.
30. 1 (Satu) berkas HPS / Owner's Estimate pada pekerjaan Pengawasan
31. 1 (Satu) berkas Dokumen Seleksi Sederhana penyedia jasa konsultansi pekerjaan Pengawasan (Tidak ada tanda tangan)
32. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Biaya Pengadaan Jasa Konsultansi
33. 1 (Satu) Berkas Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi
34. 1 (Satu) Berkas Final Refort (Laporan Akhir)
35. 1 (Satu) Berkas fotocopy Dokumen Pengadaan Jasa Pemborong
36. 1 (Satu) Buah fotocopy Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/SEK/SK/II/2011.
37. (Satu) berkas fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Dengan Alat Penetrometer Statis (Sondir) dengan Konsultan perencana CV.GRAHA CIPTA.
38. 1 (Satu) berkas Back Up Data perhitungan analisa struktur revisi pondasi yang dibuat oleh CV. GRAHA ARCHITECT.
39. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 05/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
40. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/CV-GC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab



kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.

41. 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 17 Maret 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR, ST.
42. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Perencanaan Nomor : , tanggal 4 April 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama , kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80 % (Delapan puluh persen) sebesar Rp.79.668.000,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama AKHMAD GAZALI,SH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
43. 2 (Dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 22/CV-GC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
44. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1324/PL06/2011, tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARAH CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.



45. 2 (Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1325/PL.06/2011 , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
46. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Pekerjaan Perencanaan Nomor : W15-A3/1326/PL.06/2011 PA BRB , tanggal 15 Desember 2011 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama tahun anggaran 2011, kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus persen) sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Pihak pertama pejabat penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH dan Pihak kedua Konsultan Perencana Direktur CV.GARHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST.
47. 1 (satu) Lembar kuitansi LS Akun : 533111, sudah terima dari Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Barabai sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani Jabatan Penerima Uang CV. GRAHA CIPTA atas nama HADIANOOR,ST (Direktur) dan setuju dibayar A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.
48. 1 (satu) lembar surat pernyataan SPPP-LS, tanggal 15 Desember 2011 dengan DIPA Nomor 0510/005-01.2.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 di bayar sebesar Rp.19.917.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H.YUSRIANSYAH.
49. 1 (Satu) Berkas Foto copy Addendum kontrak dilaksanakan melalui addendum I Nomor : W15-A3/1157/PL.01/X/2011, tanggal 5 Nopember 2011 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan pengawas.
50. 2 (Dua) keping CDR rekaman video pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.



51. 1 (Satu) keping CDR rekaman Foto pada saat investigasi lapangan di Pengadilan Agama Barabai pada saat pembangunan Tahap I.
52. 1 (Satu) berkas fotocopy Surat Nomor : 017.4.1/MRT-T3/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan termyn III dengan kemajuan fisik 73,17 % yang ditanda tangani oleh Direktur CV.MERATUS atas nama Ir.SUPARJO.
53. 1 (Satu) buah BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 warna putih dengan nomor Polisi DA 685 AD dengan nomor rangka MHCNK66LY3J003916 Dan nomor mesin W00316.
54. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa sertifikat tanah hak milik nomor 2079 atas nama KALIYAH dan ANDI SUHARTADJIT yang di terima oleh sdr Jabari karyajemika pada tanggal 16 Januari 2012.
55. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan dari Pt. Asuransi PAROLAMAS berupa BPKB Mobil Dump Truk Merk ISUZU nomor : D No 0405424 M Type NKR 66 Tahun 2003 dengan nomor Polisi DA 685 AD atas nama Ir. SUPARJO yang belum di ambil oleh Ir. SUPARJO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 26 JANUARI 2015, oleh kami MURDIYONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 3/PID.SUS.TPK/2015/PT.BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI RABU, TANGGAL 28 JANUARI 2015 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. NORIDA MARIANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Hakim Ketua,

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, S.H.